

## Daftar Pustaka

- Afiatin, Tina. 2008. *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Dengan Program Aji*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta
- Ali, M. Amir P. dan Imran Duse. 2007. *Narkoba Ancaman Generasi Muda*. Gerpana. Kaltim
- Alwisol. 2009. *Psikologi Kepribadian*. UMM Press. Malang.
- Arsanti, Ig. Praptoraharjo Nasrun Hadi. 2005. *Aku Harus Berhenti*. Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Bakker, Anton., Achmad Charris Zubair. 1990. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Kanisius. Yogyakarta
- Bastaman, H. D. 2007. *Logoterapi: Psikologi Untuk Menemukan Makna Hidup dan Meraih Hidup Bermakna*. PT. Raja Grafindo. Jakarta
- Bertens, K. 2000. *Etika Bisnis*. Kanisius. Yogyakarta.
- Bertens, K. 2005. *Etika*. Gramedia. Jakarta
- Borgias, Fransiskus. 2013. *Manusia Pengembara: Refleksi Filosofis tentang Manusia*. Jalasutra. Yogyakarta
- Chamsyah, Bachtiar. 2009. *Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 56/HUK/2009 Tentang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psicotropika, dan Zat Adiktif Lainnya*. Jakarta.
- French, Peter A; Ueehling, Theodore E; Wettstein, Noward K. 1988. *Midwest Studies In Philosophy: Ethical Theory Character and Virtue*. University of Notre Dame Press. Notre Dame.
- Hadi, Hardono. 1996. *Jatidiri Manusia Berdasar Filsafat Organisme A.N. Whitehead*. Kanisius. Yogyakarta
- Hendrickson, Edward L. 2007. *Co-Occurring Substance Abuse and Mental Health Disorders*. Springer Journal. USA.
- Hermawan, Rachman. 1988. *Penyalahgunaan Narkotika Oleh Para Remaja*. PT Eresco. Bandung
- Humas BNN. 2015. *Laporan Akhir Survei Nasional Perkembangan Penyalahguna Narkoba Tahun Anggaran 2014*. Badan Narkotika Nasional. Jakarta
- James, Rachel. 2004. *Filsafat Moral*. Kanisius. Yogyakarta
- Joewana, Satya. 1989. *Gangguan Penggunaan Zat Narkotika, Alkohol, dan Zat Adiktif Lainnya*. PT. Gramedia. Jakarta.

- Kaelan. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner*. Paradigma. Yogyakarta
- Kattsoff, Louis. 2004. *Pengantar Filsafat*. Tiara Wacana. Yogyakarta.
- Keraf, Sony. 2010. *Etika Lingkungan Hidup*. PT. Kompas Media Nusantara. Jakarta
- Kesuma, Dharma., Triatna Cepi, Johar Permana. 2011. *Pendidikan Karakter*. Rosda. Bandung
- Khomsatum, Siti Fathonah. 2001. *Pengaruh Penggunaan Narkotika dan Psikotropika Terhadap Pengambilan Keputusan Tindakan (Sebuah Kajian Filsafat Moral)*. Skripsi. Fakultas Filsafat. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Lambertus Soniar, MSc. 2005. *Rehabilitasi Pecandu Narkoba*. Jakarta. Gramedia
- MacIntyre, Alasdair. 1981. *After Virtue a Study in Moral Theory*. Duckworth. Liverpool
- Megawangi, Ratna. 2007. *Semua Berakar pada Karakter*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta
- Moore, George Edward. 1954. *Principia Ethica*. Cambridge at The University Press. London
- Morton, Cynthia J. 2006. *A Helping Hand With Life*. Gramedia Pustaka. Jakarta.
- Nugroho, Aji. 2010. *Pembinaan Penderita Penyalahgunaan Narkoba dengan Sistem Terapi dan Rehabilitasi dalam Perspektif Ketahanan Nasional (Studi di Unit Pelaksanaan Teknis Terapi dan Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional)*. Tesis. Sekolah Pascasarjana. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Prakoso, Joko. Bambang Riyadi Lany, Amir Muhsin. 1987. *Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara*. Bina Aksara. Jakarta.
- Presiden Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Jakarta
- Purwaningsih, Dwi. 2014. *Pelaksanaan Rehabilitasi Medis dan Sosial Bagi Narapidana Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus di Lapas Narkotika Klas II A Yogyakarta)*. Skripsi. Fakultas Syari'ah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Yogyakarta.
- Putra, Zelni. 2011. *Upaya Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional (BNNK/KOTA) Padang (Studi Kasus di BNNK/Kota Padang)*. Skripsi. Fakultas Hukum. Universitas Andalas. Padang.

- Rachels, James. 2004. *Filsafat Moral*. Kanisius. Yogyakarta.
- Rachels, James. 2007. *The Elements of Moral Philosophy*. McGraw-Hill Companies. New York.
- Rebia, Shonia Ghanyyu. 2015. *Peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Proses Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkoba*. Tugas Akhir. Sekolah Vokasi. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Shahandeh, Behrouz. 1987. *Rehabilitation Approaches To Drug And Alcohol Dependence*. International Labour Office. Geneva
- Singer, Peter. 2012. *Satu Bumi Etika bagi Era Globalisasi*. IMR Press. Cianjur
- Skinner, B. F. 2013. *Ilmu Pengetahuan dan Perilaku Manusia*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Soedjono. 1977. *Narkotika dan Remaja*. Alumni. Bandung.
- Sri Tyas Suci, Eunike, Asmin Fransiska dan Lamtiur Hasianna Tampubolon. 2015. *Long And Winding Road (Jalan Panjang Pemulihan Pecandu Narkoba)*. PT Gramedia. Jakarta.
- Sumardjo, Jakob. 2001. *Menjadi Manusia*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Suparmi. 2013. *Stealth Marketing dalam Kajian Etika Keutamaan*. Skripsi. Fakultas Filsafat. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Supramono, Gatot. 2004. *Hukum Narkoba Indonesia*. Djambatan. Jakarta.
- Surajiyo. 2005. *Ilmu Filsafat Suatu Pengantar*. PT Bumi Aksara. Jakarta.
- Suseno, Franz Magnis. 1997. *13 Tokoh Etika*. Kanisius. Yogyakarta.
- Suseno, Franz Magnis. 2000. *12 Tokoh Etika Abad ke-20*. Kanisius. Yogyakarta
- Syamsudin, Amir. 2012. *Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya*. Jakarta.
- Wiyono, Slamet. 2006. *Manajemen Potensi Diri*. Grasindo. Jakarta.
- Wresniwiro, M., dkk. 1999. *Masalah Narkotika Psikotropika dan Obat-obat Berbahaya*. Yayasan Mitra Bintibnas.
- Yamin, Muhammad Nur. 2010. *Kajian Faktor Penentu Efektivitas Terapi Penanganan Pasien Ketergantungan Napza di Pusat Rehabilitasi Narkoba Rumah Sakit Jiwa Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode Januari 2007-Desember 2009*. Tesis. Magister Farmasi Klinik. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta
- Yosephus, L. Sinuor. 2010. *Etika Bisnis*. Yayasan Pustaka Obor Indo. Jakarta

Zubair, Ahmad Charris. 1990. *Kuliah Etika*. CV Rajawali. Jakarta.

**Sumber Internet:**

Sebastian, Tanius. 2014. *Kritik MacIntyre Terhadap Rasionalitas Pencerahan Sebagai Titik Tolak Pandangan Etika Keutamaannya*. Mahasiswa Pascasarjana STF Driyarkara. Jakarta

(<http://www.lsaf.or.id/Ide/tabid/928/ID/6123/Kritik-MacIntyre-terhadap-Rasionalitas-Pencerahan-sebagai-Titik-Tolak-Pandangan-Etika-Keutamaannya.aspx>) dikutip pada tanggal 2 November 2015, 11:05 WIB

Antara News. 2011. *Gawat, 4,7 Persen Pelajar Pengguna Narkoba*.

([http://www.antaraneews.com/berita/246764/gawat-47-persen-pelajar-pengguna-narkoba?utm\\_source=twitterfeed&utm\\_medium=twitter](http://www.antaraneews.com/berita/246764/gawat-47-persen-pelajar-pengguna-narkoba?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter)) diakses pada tanggal 1 November 2015, 11:00 WIB

Bilkis, Mulya Nur. 2016. Tahun 2016, *Pemerintah Targetkan Rehabilitasi 100 Ribu Korban Narkoba*. detikNews

(<http://news.detik.com/berita/3114799/tahun-2016-pemerintah-targetkan-rehabilitasi-100-ribu-korban-narkoba>) diakses pada tanggal 11 Januari 2016, 22.35 WIB

(<http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2013/09/18/751/mengenal-adiksi>) diakses pada tanggal 25 januari 2016, 09.10 WIB

## Lampiran 1

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika menyatakan bahwa:

Pasal 116

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 127

- (1) Setiap Penyalah Guna:
  - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
  - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
  - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana diaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- (3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial.

### BAB XIV

#### Ketentuan Pidana

##### Pasal 59

- (1) Barangsiapa:
  - a. Menggunakan psikotropika golongan I selain dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); atau
  - b. Memproduksi dan/atau menggunakan dalam proses produksi psikotropika golongan I sebagaimana dimaksud dalam pasal 6; atau
  - c. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (3); atau
  - d. Mengimpor psikotropika golongan I selain untuk kepentingan ilmu pengetahuan; atau

- e. Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika golongan I; dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun, paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terorganisasi dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (2) Jika tindak pidana dalam pasal ini dilakukan korporasi, maka disamping dipidananya pelaku tindak pidana, kepada korporasi dikenakan denda sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

## BAB IX

### Pengobatan dan Rehabilitasi

#### Bagian Kesatu

#### Pengobatan

#### Pasal 53

- (1) Untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri.
- (3) Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua

#### Rehabilitasi

#### Pasal 54

Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

#### Pasal 55

- (1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (2) Pecandu narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

(3) Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

**Undang-Undang No.5 Tahun 1997 Tentang Psicotropika juga  
menyatakan bahwa:**

**BAB VIII**

**Pengguna Psicotropika dan Rehabilitasi**

**Pasal 38**

Rehabilitasi bagi pengguna psicotropika yang menderita sindroma ketergantungan dimaksudkan untuk memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosialnya.